

TAHUN
2021

| L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Tahun 2021 menyajikan rencana kinerja, target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Target kinerja tahun 2021 yang dicapai terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Bappeda, yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Pencapaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target Perubahan Indikator Kinerja Utama tahun 2021 untuk mengetahui tingkat perubahan naik atau turun atas kinerja yang telah dilaksanakan dan menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya.

Target Indikator Kinerja Utama tahun 2021 seluruhnya dapat tercapai, yaitu sebesar **100%** dan penyerapan anggaran mencapai **91,40%**. Target kinerja yang tidak tercapai adalah target kinerja program penunjang urusan pemerintahan yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 96,81%. Adapun untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kendala tercapainya target kinerja pada level kegiatan dan sub kegiatan, dilakukan upaya-upaya sebagai solusi, antara lain koordinasi lebih intensif dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri, terutama dalam hal pedoman teknis penyusunan Rencana Pembangunan Daerah pada masa transisi setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah pada tahun 2022.

Reviu terhadap Renstra juga dilakukan secara periodik sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik serta selaras dengan Perubahan RPJMD, terutama dalam penyusunan sasaran, indikator sasaran, program dan indikator program sehingga dapat menunjang capaian kinerja secara berjenjang.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan urusan perencanaan serta urusan penelitian dan pengembangan Bappeda Kota Cimahi.

Persentase capaian kinerja yang diukur dari sasaran Bappeda Kota Cimahi tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut :

**Persentase Capaian Indikator Sasaran Kinerja
Tahun 2021**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	100 %
		Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD	100 %
		Persentase RENJA selaras dengan RKPD	100 %
2	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	100 %
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	100 %

Cimahi, Februari 2022
KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja harus menggambarkan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, efektif dan efisien menuju *good governance* dan *clean governance*. Akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan bernilai manfaat bagi *stakeholders* dan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2021 merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis yang memadai terhadap pencapaian kinerja, yang diukur berdasarkan capaian target indikator sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Cimahi, Februari 2022
KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,


Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM.....	1
1.3 GAMBARAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS	4
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	16
2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021	27
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	29
BAB IV PENUTUP.....	45
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	KETERKAITAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN RENSTRA BAPPEDA KOTA CIMAHI TAHUN 2021-2022.....	19
TABEL 2.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KOTA CIMAHI SEBELUM DAN SESUDAH REVISI	20
TABEL 2.3	KETERKAITAN SASARAN DAN PROGRAM YANG MENGACU PADA PERUBAHAN RPJMD DAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2017-2022	21
TABEL 2.4	PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON II TAHUN 2021 BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2017-2022	22
TABEL 2.5	PROGRAM, SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET TAHUN 2021 BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA TAHUN 2017-2022	23
TABEL 2.6	PROGRAM DAN ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2021	24
TABEL 2.7	HASIL EVALUASI LAPORAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2020	25
TABEL 3.1	KATEGORI CAPAIAN KINERJA	27
TABEL 3.2	PENCAPAIAN TUJUAN BAPPEDA TAHUN 2021	28
TABEL 3.3	REALISASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2021	28
TABEL 3.4	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BAPPEDA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	30
TABEL 3.5	CAPAIAN KINERJA PROGRAM BAPPEDA TAHUN 2021	32
TABEL 3.6	ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2021	38
TABEL 3.7	ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM TAHUN 2021	44

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian kinerja perubahan tahun 2021	35
Matriks cascading perubahan renstra bappeda tahun 2021-2022	35
Sk tim penyusun laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2021 Dan penetapan kinerja tahun 2021 badan perencanaan pembangunan Daerah kota cimahi	35
Pengukuran kinerja kegiatan triwulan iv tahun 2021	35
Monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja bappeda tahun 2021 Triwulan 1	35
Monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja bappeda tahun 2021 Triwulan 2	35
Berita acara monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja bappeda Tahun 2021 semester 1	35
Monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja bappeda tahun 2021 Triwulan 3	35
Berita acara monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja bappeda Tahun 2021 triwulan 3	35
Monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja bappeda tahun 2021 Triwulan 4	35
Berita acara monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja bappeda Tahun 2021 triwulan 4	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Arah kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi difokuskan pada pencapaian tiga sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang optimal melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan dilaporkan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dapat dicapai melalui sasaran strategis yang telah ditetapkan. Keselarasan dilakukan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen lainnya, yang disesuaikan dengan penetapan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan dapat diukur tingkat capaiannya, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur menuju terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021, merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

-
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

-
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016);
 13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 273);
 14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
 15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
 16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 582);

-
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 18. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;

1.3 GAMBARAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS

1.3.1 GAMBARAN UMUM

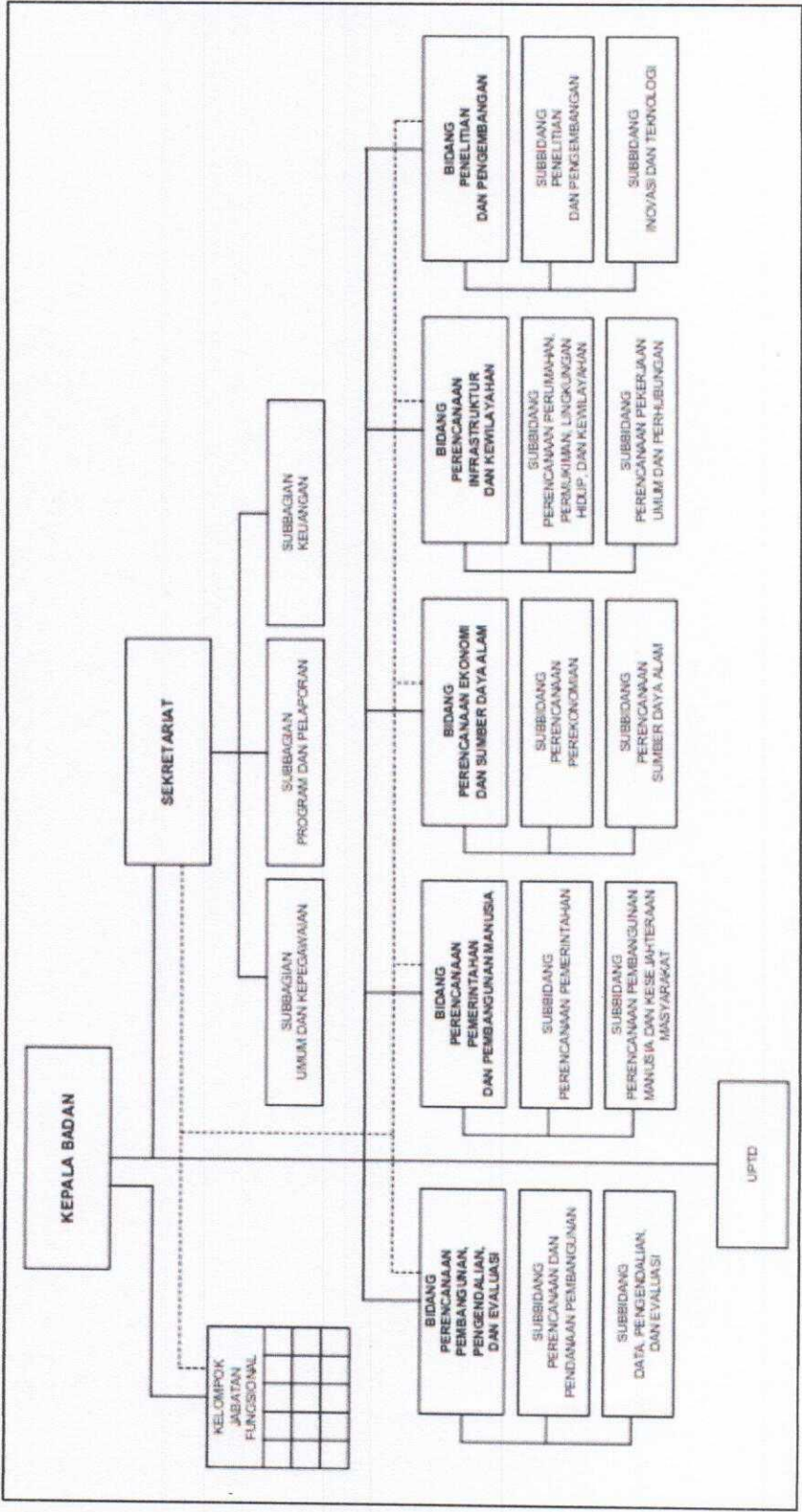
Pembentukan Bappeda Kota Cimahi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, dengan penyesuaian pada Susunan Organisasi Bappeda Kota Cimahi, terutama pada bidang perencanaan.

Susunan Organisasi Bappeda Kota Cimahi, terdiri atas:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c) Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Data, Pengendalian dan Evaluasi.
- d) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat.
- e) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Perekonomian; dan
 2. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam.

-
- f) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Subbidang Perencanaan Perumahan, Permukiman, Lingkungan Hidup, dan Kewilayahan; dan
 - 2. Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - g) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - h) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - i) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappeda Kota Cimahi

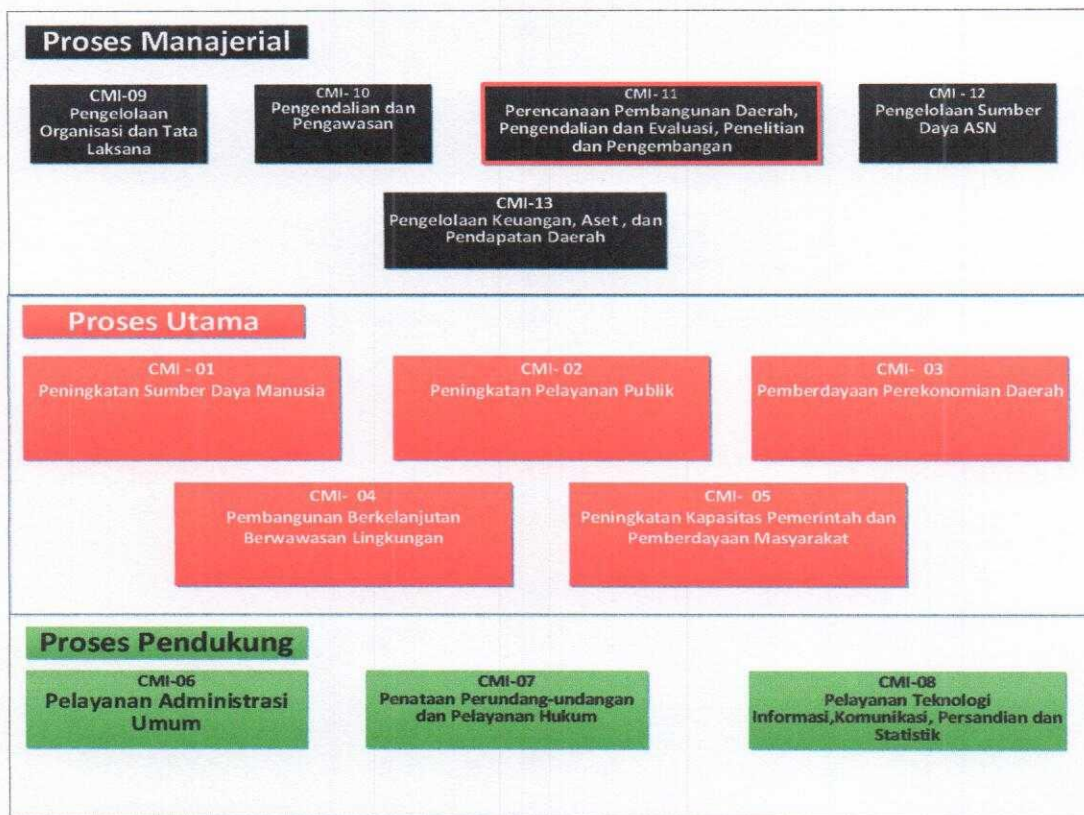
Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bappeda Kota Cimahi diuraikan pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

1.3.2 PROSES BISNIS BAPPEDA

Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik, untuk itu diperlukan peta proses bisnis bagi setiap instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

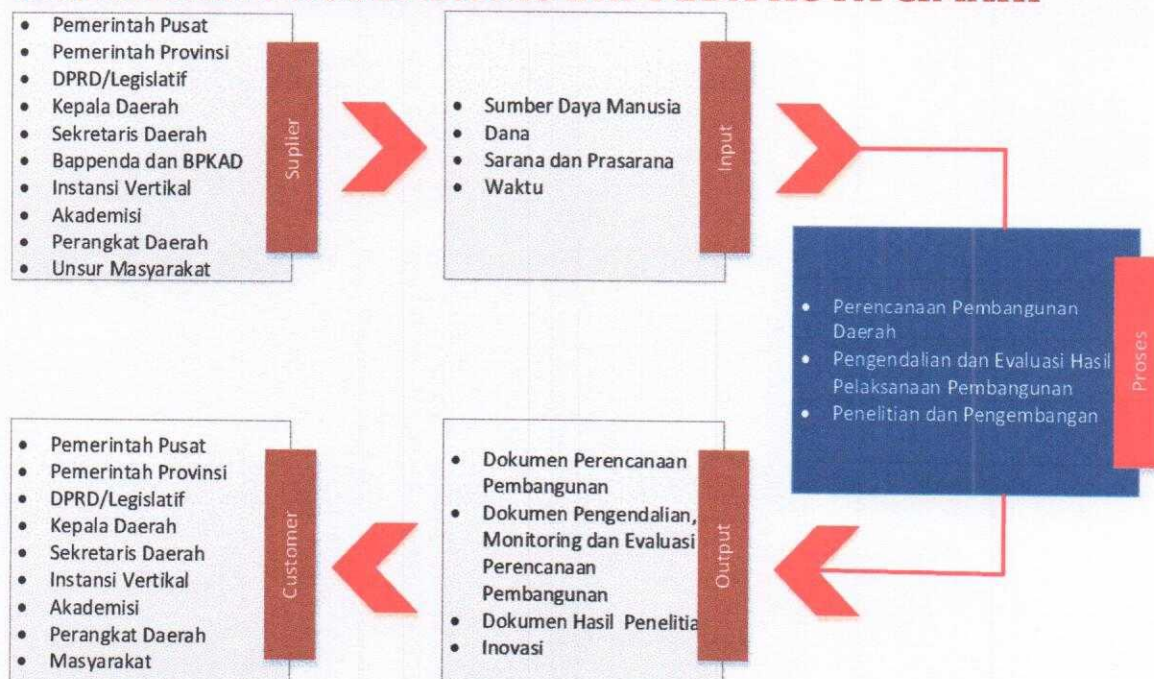


Gambar 1.2 Dasar Pemetaan Proses Bisnis



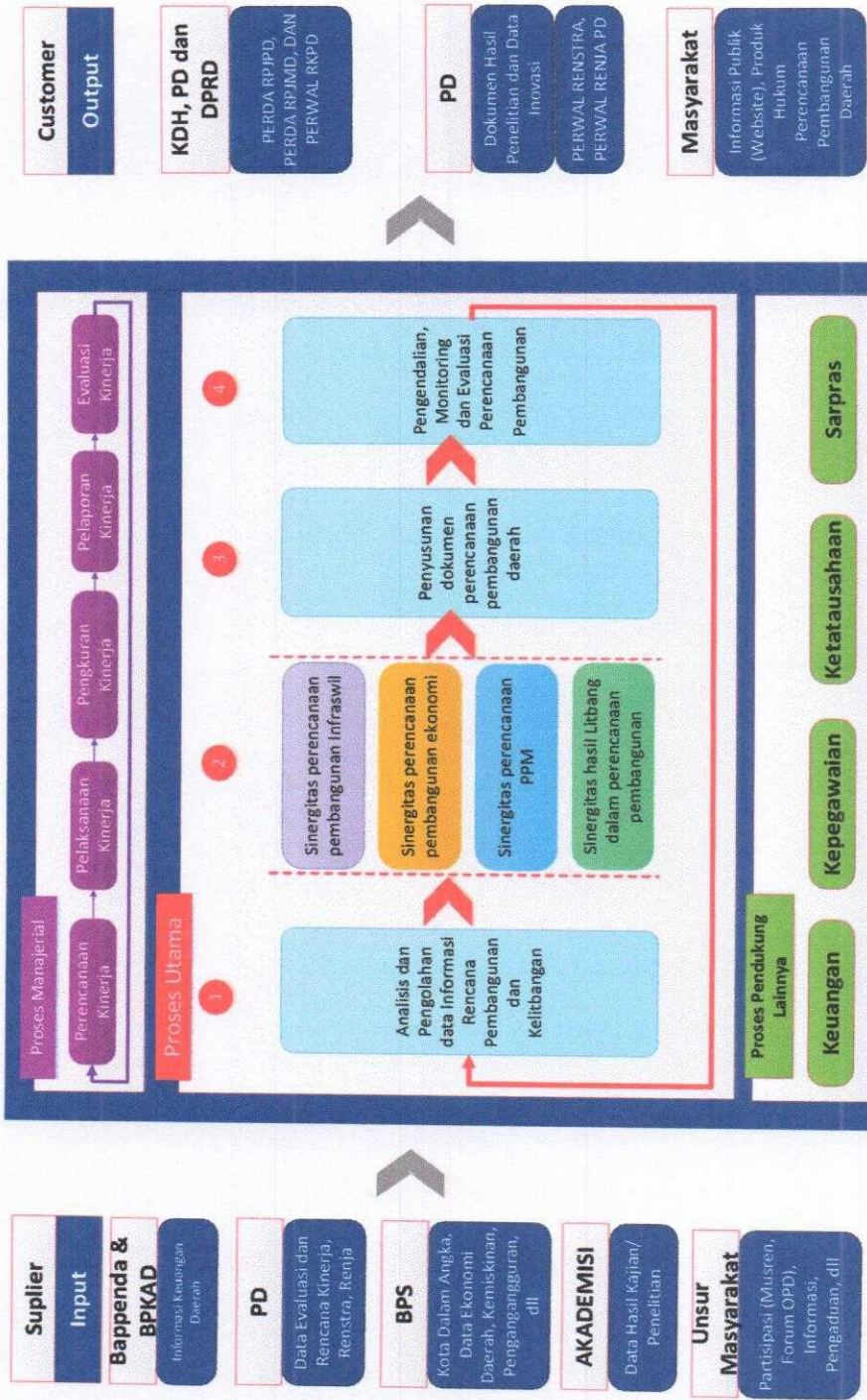
Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kota Cimahi

KOMPONEN PROSES BISNIS BAPPEDA KOTA CIMAH

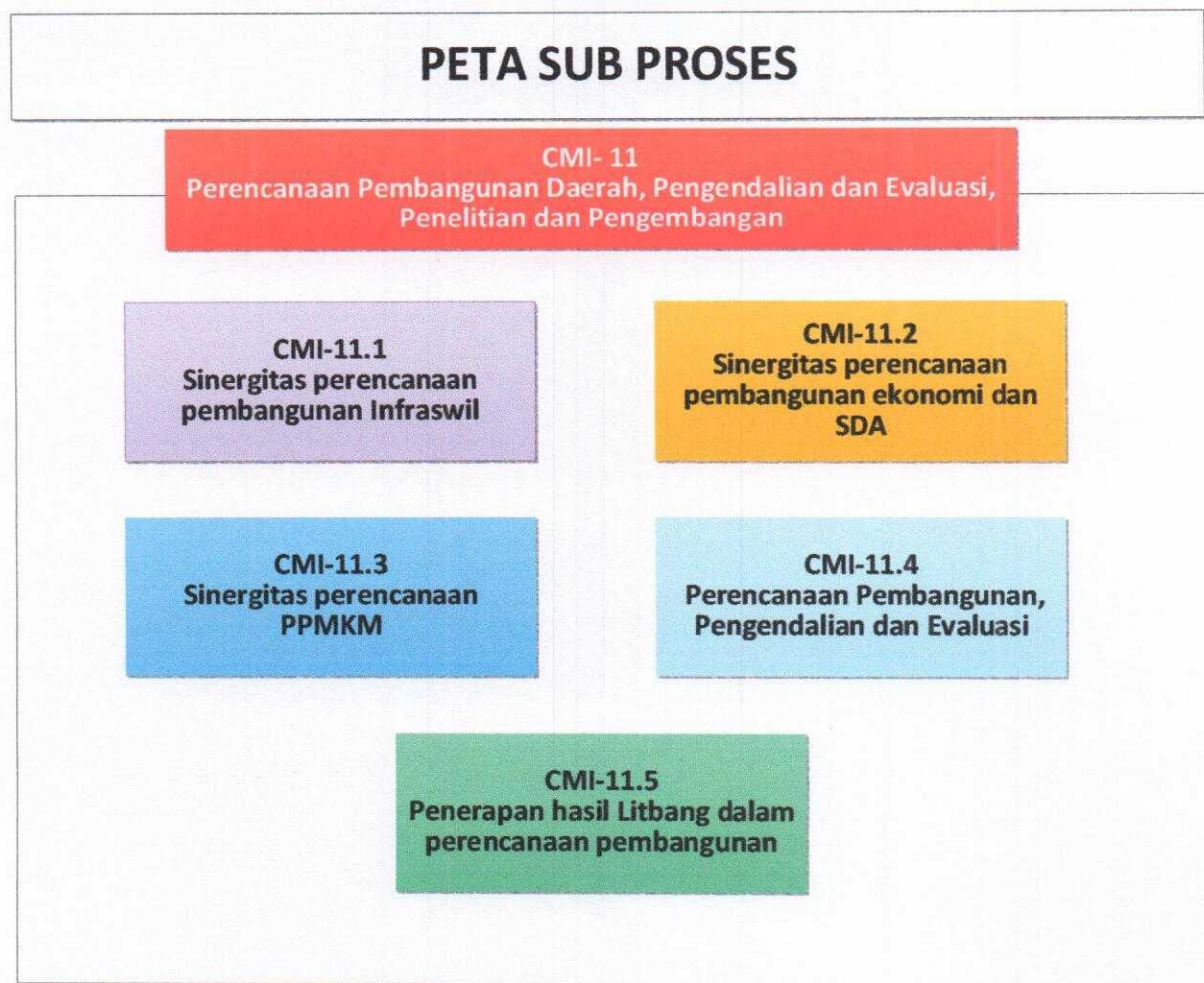


Gambar 1.4 Komponen Proses Bisnis Bappeda Kota Cimahi

PROSES BISNIS BAPPEDA KOTA CIMAHI



Gambar 1.5 Bagan Proses Bisnis Bappeda Kota Cimaahi



Gambar 1.6 Bagan Peta Sub Proses Bisnis Bappeda Kota Cimahi

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu). Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Peta proses bisnis Bappeda Kota Cimahi mengacu pada proses bisnis Kota Cimahi, yaitu pada proses manajerial sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Dari proses bisnis kota, diidentifikasi komponen supplier

(sumber data dan informasi kebutuhan layanan) dan input yang menjadi bahan proses utama dalam rangka menghasilkan output yang dapat digunakan/dimanfaatkan oleh customer (pengguna layanan).

Proses bisnis Bappeda Kota Cimahi pada gambar 1.5, menjelaskan mekanisme input, berupa data, informasi, partisipasi aktif sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses utama, yaitu *core business* tugas dan fungsi Bappeda pada perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, yang diuraikan dalam sasaran program. Proses utama perlu didukung dengan proses manajerial berupa proses perencanaan dan evaluasi kinerja serta proses pendukung lainnya berupa dukungan tata laksana organisasi. Proses utama menghasilkan output berupa kebijakan dan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan.

Proses bisnis Bappeda Kota Cimahi diturunkan menjadi peta sub proses sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.6. Peta sub proses membagi tugas dan fungsi Bappeda sesuai dengan bidang pengampu sebagai dasar pencapaian kinerja program. Peta sub proses dapat diturunkan kembali menjadi sub proses untuk setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsi bidang masing-masing.

Proses bisnis Bappeda Kota Cimahi menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur, yang kemudian menjadi petunjuk teknis mekanisme kerja dalam pencapaian kinerja.

1.3.3 ISU STRATEGIS DAN SOLUSI PERMASALAHAN

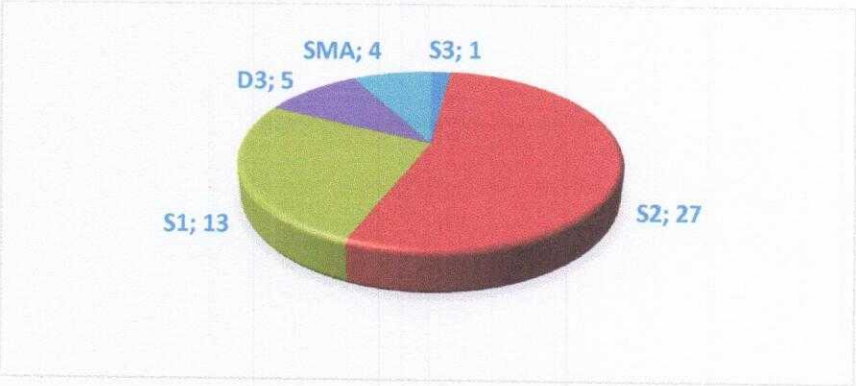
Bappeda Kota Cimahi dibentuk dalam rangka menjalankan peran penunjang pemerintahan dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan, yaitu :

1. Upaya peningkatan keselarasan pembangunan di daerah dalam rangka peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah;
2. Menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di daerah melalui perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu.

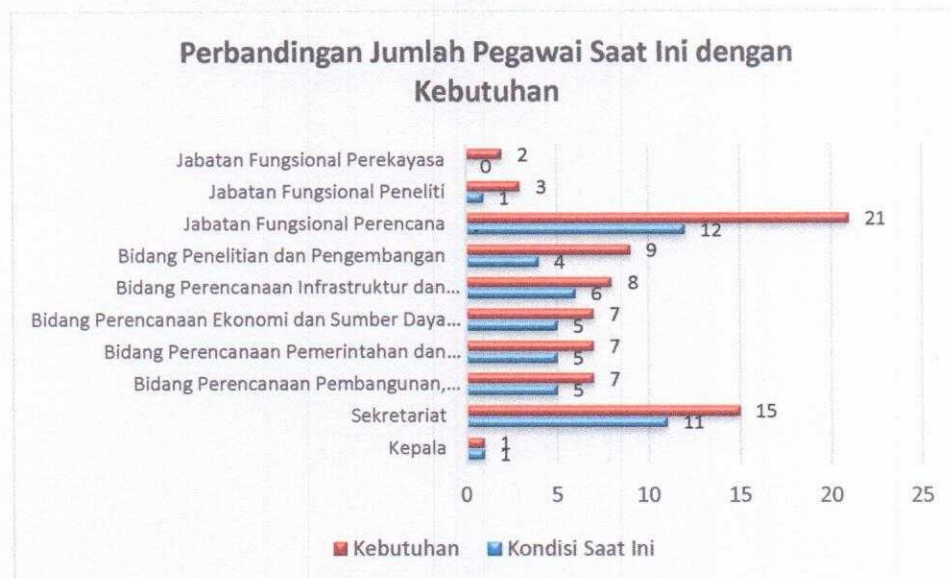
Berdasarkan telaahan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta merujuk pada perubahan regulasi secara nasional, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda sebelumnya, dan prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah lintas bidang dan antar tingkat pemerintahan;
2. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Ketersediaan data sebagai *baseline* dalam penyusunan perencanaan;
4. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
5. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappeda Kota Cimahi didukung oleh 50 (lima puluh) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang Tenaga Harian Lepas (THL), dengan sebaran kualifikasi Pendidikan ditampilkan pada gambar 1.7 dan peta jabatan pada gambar 1.8.



Gambar 1.7 Jumlah Pegawai Bappeda Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 1.8 Peta Jabatan Pegawai Bappeda Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa jumlah eksisting pegawai di semua bidang Bappeda Kota Cimahi masih berada di bawah jumlah kebutuhan pegawai, tetapi berdasarkan tingkat Pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai Bappeda Kota Cimahi kurang memadai dari segi kuantitas namun cukup memadai dari segi kualitas.

Isu-isu strategis Bappeda Kota Cimahi tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah :

1. Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap prioritas pembangunan melalui *Focus Group Discussion*, khususnya personil penyusun perencanaan dalam upaya pendampingan sebelum Menyusun rancangan awal dokumen perencanaan;
2. Melaksanakan asistensi rancangan awal dokumen perencanaan dan/atau dokumen penganggaran, yang dilakukan dengan pejabat eselon II dan eselon III pada Perangkat Daerah;
3. Menyusun Keputusan Wali Kota untuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kota, dengan salah satu lingkup tugasnya adalah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota, serta menyampaikan rekomendasinya pada Kepala Perangkat Daerah agar diketahui dan ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah;
4. Menyusun metadata untuk manajemen data digital;

-
5. Mempercepat penetapan Forum Satu Data;
 6. Membangun komitmen bersama antara Bappeda dan BPKAD terkait prioritas belanja wajib dan mengikat, target capaian urusan wajib dan/atau SPM, serta prioritas indikator sasaran dan program, melalui rapat koordinasi tingkat TAPD, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah;
 7. Memperkuat pemahaman tim SPM pada Bappeda tentang prioritas target capaian SPM sehingga dapat mengawal proses penganggaran;
 8. Memperkuat peran pengendalian dan evaluasi oleh Inspektorat, terutama untuk Perangkat Daerah yang memangku prioritas, misalnya dengan menjadi prioritas dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan;
 9. Menyusun peta kompetensi dan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan secara berkala;
 10. Menyusun kembali analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merevisi peta jabatan agar sesuai dengan kebutuhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappeda Kota Cimahi selama Tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah ketimpangan kinerja (*performance gap*) sebagai bahan perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LKIP Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan rencana strategis, hasil reviu terhadap renstra, perjanjian kinerja tahun 2021, dan hasil evaluasi LKIP tahun 2020;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappeda tahun 2021, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi terhadap permasalahan/kendala serta realisasi yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran Tahun 2021;

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021, tantangan serta upaya perbaikan terhadap ketimpangan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan dan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis untuk dilaksanakan instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam jangka waktu tertentu.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi periode 2017-2022 menyajikan agenda utama Bappeda Kota Cimahi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan, khususnya pada tahun 2021-2022, sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Dengan adanya Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Bappeda Kota Cimahi mengalami perubahan struktur organisasi yang mengubah nomenklatur pada bidang perencanaan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah kemudian menjadi dasar pelaksanaan reviu terhadap Renstra

Bappeda dengan hasil revidu merumuskan perubahan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Cimahi. Perubahan IKU tersebut kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Adapun hasil revidu terhadap Renstra Bappeda Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Uraian Indikator Tujuan Sebelum Revidu

TUJUAN	INDIKATOR
1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	1. Tidak ada indikator tujuan
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	2. Tidak ada indikator tujuan

b. Indikator Tujuan Setelah Revidu

TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Kota
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

c. Uraian Sasaran Sebelum Revidu

TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan

d. Uraian Sasaran Setelah Reviu

SASARAN
1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan
2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Berdasarkan hasil reviu tersebut, maka keterkaitan visi dan misi Kota Cimahi dalam RPJMD Tahun 2017-2022 terhadap tugas dan fungsi Bappeda Kota Cimahi terkait dengan pencapaian Misi kedua dan kelima, yaitu :

Misi Kedua : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik, dengan tujuan yang telah disesuaikan menjadi :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan sasaran:
 - a) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan;
 - b) Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Misi Kelima : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan, dengan tujuan yang telah disesuaikan menjadi :

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan sasaran, yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Bappeda memiliki lima Indikator Kinerja Utama dan satu indikator penunjang urusan pemerintahan. Keterkaitan misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021-2022

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI II : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase RENJA selaras dengan RKPD
				Persentase Renstra selaras dengan RPJMD
				Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi
			Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan
MISI V : Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Dengan telah dilakukan perbaikan pada Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022, maka IKU Bappeda Kota Cimahi mengalami perubahan.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Cimahi
Sebelum Dan Sesudah Revisi

INDIKATOR KINERJA (Sebelum Reviu)	INDIKATOR KINERJA (Setelah Reviu)
1. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	1. Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi
2. Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	2. Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD
3. Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	3. Persentase RENJA selaras dengan RKPD
4. Persentase Renja selaras dengan RKPD	4. Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan
5. Persentase Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan perencanaan	5. Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD

Adapun keterkaitan sasaran, program dan indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran dan Program yang mengacu pada Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
1		2	3
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD
			Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan
3	Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan
			Persentase pertumbuhan inovasi
4	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Cimahi. Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Cimahi tahun 2021 merupakan target kinerja yang memuat sasaran kinerja, Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja pejabat Eselon II Tahun 2021 Berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda tahun 2017-2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		2021
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase RENJA selaras dengan RKPD	100%
	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%
	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	100%
Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	75%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	100%
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A

Perjanjian Kinerja telah mengalami perubahan beberapa kali sebagai akibat perubahan nomenklatur jabatan karena perubahan struktur organisasi serta perubahan anggaran.

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat indikator program yang juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan perencanaan dan pengembangan penelitian, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. 5 Program, Sasaran Program, Indikator, dan Target Tahun 2021
Berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda tahun 2017-2022**

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
1	2		3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tatakelola kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
			Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;	100%
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	100%
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%
			Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	100%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
			Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%
			Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
1	2		3	4
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian yang dihasilkan	100%
			Persentase pertumbuhan inovasi	10%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021 tersebut, Bappeda Kota Cimahi mendapatkan dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp.13.635.862.633,- (*Tiga belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah*) yang digunakan untuk melaksanakan 11 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang terangkum dalam 4 program, termasuk gaji dan tunjangan 50 (lima puluh) pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 6 Program dan Anggaran Bappeda Tahun 2021

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp.)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		13.635.862.633
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	11.391.543.533
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.062.937.300
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	659.243.800
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	522.138.000

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappeda Kota Cimahi di wilayah Kota Cimahi, terdiri dari tiga program yaitu :

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan;

2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan;
3. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Hasil Evaluasi LKIP Bappeda Tahun 2020 pada bulan Maret 2021, diperoleh nilai 77,45 dengan predikat BB. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7
Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2020

No	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
a.	Perencanaan Kinerja	30	26,93	89,75
	1) Perencanaan strategis	10	8,13	81,25
	2) Perencanaan kinerja tahunan	20	18,80	94,00
b.	Pengukuran Kinerja	25	21,56	86,25
	1) Pemenuhan pengukuran	5	5,00	100
	2) Kualitas pengukuran	12,50	12,19	97,52
	3) Implementasi pengukuran	7,5	4,38	58,33
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,41	82,71
	1) Pemenuhan pelaporan	3	3	100
	2) Penyajian informasi kinerja	7,5	5,81	77,43
	3) Pemanfaatan informasi kinerja	4,5	3,60	80,00
d.	Evaluasi Internal	10	2,04	20,42
	1) Pemenuhan Evaluasi	2	1	50,00
	2) Kualitas Evaluasi	5	1,04	20,83
	3) Pemanfaatan Evaluasi	3	0	0
e.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14,50	72,50
	1) Kinerja Yang Dilaporkan (Output)	7,5	4,50	60,00
	2) Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)	12,5	10	80,00

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja Inspektorat Kota Cimahi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Rencana Aksi dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan. Sebagai tindak lanjut, terhadap Rencana Aksi dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui mekanisme pengumpulan data kinerja terlebih dahulu, kemudian dievaluasi setiap

jenjang mulai dari eselon IV, eselon III dan eselon II. Hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja setiap semester sebagai bahan penyusunan rencana pencapaian target kinerja.

2. Renstra dan IKU direviu secara berkala. Sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan Reviu Renstra dan IKU yang kemudian merevisi IKU pada tahun 2021 sejalan dengan perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 dan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022. Adapun pada tahun 2020, IKU tidak mengalami perubahan walaupun Renstra dalam proses berubah mengikuti perubahan RPJMD Kota Cimahi.

Perubahan Renstra, selain mengacu pada perubahan RPJMD, juga mengikuti perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan Renstra serta Keselarasan Sasaran dan Program diterapkan pada perencanaan tahun anggaran 2021.

3. Target kinerja tercapai sesuai rencana. Pencapaian target kinerja untuk indikator kinerja perubahan telah tercapai.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya dengan kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

urutan	Rentang Capaian	Kategori	Kriteria
I	Lebih dari 85%	Berhasil (Sangat Baik)	A
II	71% sampai 85%	Berhasil (Baik)	B
III	50% sampai 70%	Cukup	C
IV	Kurang dri 50%	Kurang	D

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2021

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan realisasinya. Untuk capaian kinerja tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Pencapaian Tujuan Bappeda Tahun 2021
Diukur dari Target dan Realisasi Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B	B	100%
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100	100	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	96,81%

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Bappeda Tahun 2021
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
		(%)	(%)	(%)
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras tahapan perencanaan antar	Persentase RENJA selaras dengan RKPD	100%	100%	100%
	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	100%	100%	100%
Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Presentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	75%	75%	75%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%	100%

Tabel 3.2 di atas menunjukkan persentase capaian kinerja tujuan Bappeda tahun 2021. Realisasi indikator tujuan pertama yaitu sebesar 100% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dinyatakan berhasil karena telah mencapai angka 100%, namun demikian tetap perlu upaya maksimal agar capaian kinerja tujuan tersebut menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang. Sedangkan untuk realisasi indikator tujuan kedua adalah sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%. Hal ini juga menunjukkan bahwa **capaian kinerja tujuan tersebut dinyatakan berhasil**, namun tetap harus meningkatkan kinerja dengan lebih baik lagi.

Demikian halnya dengan capaian Indikator Kinerja Utama yang diukur berdasarkan indikator sasaran, yaitu realisasi untuk 5 indikator utama Bappeda Kota Cimahi telah mencapai target dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja untuk penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 96,81% karena realisasi nilai hasil evaluasi SAKIP Bappeda Kota Cimahi tidak mencapai target, walaupun masih dalam kategori sangat baik.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan IKU, RKT dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2021, terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran sehingga realisasi beberapa indikator pada tahun 2020 tidak dapat disandingkan dengan realisasi indikator pada tahun 2019 - 2020 karena ada yang berubah pada indikator program atau indikator kegiatan, termasuk nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan. Hal ini juga menjadi dasar tidak dapat disandingkannya realisasi capaian kinerja tahun 2021 dengan target Renstra tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 3.4.

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2021 dengan Tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase RKPD selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	-	-	-
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	Target IKU Baru			100%	100%	100%
	Rata-rata capaian sasaran Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan				100%			100%
2	Terwujudnya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan/ diterapkan	Presentase hasil-hasil kajian penelitian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	75%	75%	100%	-	-	-
3	Meningkatnya inovasi di perangkat daerah dan masyarakat	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di perangkat daerah dan masyarakat	75%	75%	100%	-	-	-
	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Target IKU Baru			75%	75%	100%
	Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah				100%			100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	4	5	6
4	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Presentase kegiatan yang mengakomodir usulan masyarakat dalam perencanaan pembangunan	80%	80,94%	101,18%	-	-	-
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	Target IKU Baru			100%	100%	100%
	Rata-rata capaian sasaran Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan					100%		100%
Rata-rata Capaian Sasaran					100%			100%

Secara keseluruhan, data pada Tabel 3.4 mengenai capaian kinerja Bappeda Kota Cimahi **Tahun 2021** berdasarkan **Indikator Kinerja Utama (IKU) dinyatakan “berhasil / sangat baik”**, yaitu capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Namun untuk target kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah, terdapat 1 indikator yang capaiannya masih dibawah target, yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah sehingga penyusunan dokumen SAKIP masih perlu upaya untuk meningkatkan nilai agar target tersebut dapat dicapai.

Sedangkan capaian kinerja indikator program Bappeda Kota Cimahi pada tahun 2021 disampaikan pada tabel 3.5. sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Program Bappeda Tahun 2021

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	96,81%
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;	100%	100%	100%
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	100%	100%	100%
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	100%	100%	100%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
		Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	100%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan	100%	100%	100%
		Persentase pertumbuhan inovasi	10%	35,15%	351,5%

Berdasarkan tabel diatas, dari 13 target indikator program yang ditetapkan, seluruh indikator program dapat direalisasikan dari target yang ditetapkan dengan capaian 100%. Capaian Indikator program tersebut bernilai berhasil atau sangat baik, bahkan 1 target indikator Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang melebihi target sebesar 351,5%.

3.2.3 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam kategori sangat baik karena persentase capaian di atas 85%. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ini disebabkan semakin optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Cimahi selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.

Analisis atas capaian indikator kinerja sesuai dengan IKU dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan”

Berdasarkan perubahan IKU, Sasaran 1 ditetapkan sama dengan semula dengan capaian indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	100%	100%	100%
2	Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
3	Persentase RENJA selaras dengan RKPD	100%	100%	100%

PENJELASAN SASARAN 1				
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan				
Target kinerja diukur berdasarkan kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan tingkat perangkat daerah dengan dokumen perencanaan tingkat kota serta kesesuaian program antara dokumen perencanaan tahunan dengan lima tahunan.				
Permasalahan : Capaian kinerja diukur berdasarkan output dokumen yang dihasilkan di akhir tahun tanpa melihat tahapan pelaksanaan				
Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keselarasan dokumen perencanaan : Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada Perubahan Renstra 2017-2022 dan perumusan indikator yang lebih SMART pada Renstra 2023-2026				

b. Sasaran 2 : “Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	75%	75%	100%

PENJELASAN SASARAN 2				
Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah				
Target kinerja diukur berdasarkan Jumlah hasil kelitbangan tahun (n-1) yang digunakan dalam RKPD tahun (n+1) dibandingkan dengan jumlah hasil kelitbangan dalam tahun (n-1)				
Permasalahan : 1. Indikator kinerja memerlukan baseline data yang baik 2. Penggunaan hasil kelitbangan dalam RKPD baru diukur sebatas implementasi pada perangkat daerah dan/atau keberlanjutan pada litbang tahun berikutnya				
Upaya yang telah dilakukan : 1. Melakukan penyesuaian indikator kinerja pada Perubahan Renstra 2017-2022 dan perumusan indikator yang lebih SMART pada Renstra 2023-2026. 2. Menyusun baseline data hasil kelitbangan.				

c. Sasaran 3 : “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%	100%

PENJELASAN SASARAN 3				
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan				
Target kinerja diukur berdasarkan Jumlah usulan musrenbang tingkat kota yang dapat diakomodir dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah seluruh usulan musrenbang tingkat kota. Walaupun target kinerja tercapai 100%, tetapi di tingkat sub kegiatan ada capaian yang tidak mencapai target.				
Permasalahan :				
1. Koordinasi Forum SKPD semula akan dilaksanakan untuk fasilitasi RPJMD Transisi/RPD 2023-2026, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena Surat Edaran dari Mendagri terkait petunjuk teknis belum terbit sampai dengan akhir tahun 2021.				
Upaya yang telah dilakukan :				
1. Melakukan efisiensi dengan menggabungkan sub kegiatan dengan capaian target rendah ke dalam sub kegiatan yang dapat mengakomodir pelaksanaan pekerjaan yang sama.				
2. Melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemendagri terkait petunjuk teknis penyusunan RPD 2023-2026.				
3. Menganggarkan kembali pekerjaan yang dibutuhkan pada tahun 2022.				

Adapun analisis atas capaian indikator kinerja operasional pada Sekretariat dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 4 : “Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat ”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	BB	96,81%

Realisasi mencapai 96,81% dengan efisiensi alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan mengingat penyediaan anggaran berdasarkan perkiraan kebutuhan dalam satu tahun. Capaian tidak sesuai target karena kurang optimal dalam pemenuhan dokumen penunjang evaluasi SAKIP. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mengumpulkan dokumen penunjang selaras dengan pelaksanaan dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam rencana aksi kinerja.

Capaian sasaran strategis yang terdapat pada Bappeda Kota Cimahi dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, Lembaga, dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif dan lebih transparan;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan perangkat daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi dalam perencanaan;
6. Masih Adanya bencana non alam pandemi Covid-19 sehingga efisiensi terhadap realisasi anggaran makan dan minum rapat.

Secara keseluruhan pencapaian rata-rata indikator kinerja utama tercapai dikarenakan oleh semakin meningkatnya kemampuan *stakeholder* terkait dengan perencanaan baik yang di Perangkat Daerah maupun yang berbasis masyarakat, hal ini ditunjang dengan kegiatan pembinaan terhadap kader perencana maupun masyarakat, juga dengan diterapkannya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDa) yang merupakan sebuah sistem *e-planning* dan *e-budgeting* yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen penganggaran.

3.2.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih hemat/tidak boros namun menghasilkan sesuatu secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja yang

lebih besar atau sama dengan 100% disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut.

Adapun perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & OPD yang dikelola	SD Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Kegiatan
Sumber Daya Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Jabatan Struktural : 20 orang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) : 15 orang Jabatan Fungsional Umum : 15 orang, 7 diantaranya adalah analis perencana.	6 bidang : - Sekretariat - Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan - Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA - Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi - Bidang Penelitian dan Pengembangan	Setiap bidang terdiri dari 3 orang pejabat struktural, kecuali Sekretariat, terdiri dari 4 orang. Dalam menjalankan tugasnya, bidang dibantu oleh tenaga JF Perencana dan JF Peneliti yang kapasitasnya sesuai dengan bidang perencanaan yang membutuhkan serta analisis perencana, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, analisis perencanaan strategis pada setiap bidang dan analisis perencanaan pembangunan pada bidang P3E.	Melakukan koordinasi, asistensi dan money kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi : - Pengumpulan data perencanaan program dan kegiatan agar selaras dengan RKP Nasional, RKPD Provinsi, serta usulan masyarakat; - Pendampingan penyusunan perencanaan tahunan/lima tahunan; - Asistensi perencanaan program dan kegiatan; - Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan; - Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & OPD yang dikelola	SD Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Kegiatan
		Jumlah perangkat daerah yang didampingi : 28 perangkat daerah dan 15 kelurahan	Selain itu setiap bidang dibantu juga oleh fungsional umum, tenaga harian lepas, tenaga pendukung dan tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan. Kompetensi SD Aparatur perencana dan kelitbangan belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan	- Selain itu, Menyusun dokumen perencanaan tingkat kota, yaitu RKPD Perubahan 2021, RKPD 2022 dan RPD 2023-2026, serta melakukan monev terhadap hasil RKPD dan RPJMD juga Monev Kebijakan RKPD dan RPJMD.
Sumber Daya Anggaran	Anggaran untuk kegiatan perencanaan selama satu tahun yang semula sebesar Rp.13.635.862.633,- , termasuk gaji dan tunjangan untuk 50 pegawai, dengan target kinerja sebanyak 4	Pendampingan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin per triwulan	Tim pendampingan penyusunan perencanaan/reviu/monitoring/evaluasi dilaksanakan oleh pejabat struktural bidang yang bersangkutan dengan jabatan fungsional perencana dan analis	- Penyusunan dokumen perencanaan tingkat kota, yaitu RKPD Perubahan 2021, RKPD 2022 dan RPD 2023-2026 - Pengumpulan data perencanaan program dan kegiatan agar selaras dengan

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & OPD yang dikelola	SD Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Kegiatan
	sasaran dan 6 indikator kinerja. Anggaran yang diserap Rp.12.463.500.589,-. Terdapat efisiensi anggaran, tetapi output kegiatan tetap mencapai 100%.		perencana pada setiap bidangnya.	RKP Nasional, RKPD Provinsi, serta usulan masyarakat; - Pendampingan penyusunan perencanaan tahunan/lima tahunan; - Asistensi perencanaan program dan kegiatan; - Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan; - Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. - Monev terhadap hasil RKPD dan RPJMD - Monev Kebijakan RKPD dan RPJMD - Peningkatan kompetensi SDM (Diklat/bimtek/workshop)

Permasalahan :

1. Jumlah tenaga jabatan fungsional perencana yang dibutuhkan sebanyak 21 orang, berdasarkan kegiatan pendampingan perencanaan, monitoring, serta evaluasi selama satu tahun. Jumlah jabatan fungsional perencana saat ini 14 orang, namun spesialisasi dan kapasitasnya belum merata jika diperbantukan pada bidang yang membutuhkan. Selain itu, jumlah analis perencana serta analis lainnya yang adapun baru terpenuhi 7 orang dari kebutuhan 14 orang analis;
2. Jumlah tenaga jabatan peneliti yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, berdasarkan penelitian yang direncanakan dalam satu tahun. Dan sampai saat ini jabatan tersebut baru terisi 1 orang;
3. Jumlah tenaga jabatan perekayasa yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, berdasarkan penelitian yang direncanakan dalam satu tahun. Dan sampai saat ini jabatan tersebut belum terisi sama sekali;
4. Perencanaan kebutuhan anggaran belum optimal sehingga terjadi efisiensi di beberapa kegiatan, tetapi terjadi kekurangan anggaran di kegiatan lain.

Upaya yang telah dilakukan :

1. Mengusulkan penambahan jumlah tenaga fungsional perencana serta analis perencana serta diklat untuk peningkatan kapasitasnya dalam perencanaan;
2. Kegiatan penelitian dan perekayasa yang dilakukan, dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang memiliki tenaga peneliti dan perekayasa;
3. Menyusun dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dalam perhitungan kebutuhan anggaran, salah satunya berdasarkan hasil monev pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

3.2.5 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang Menunjang Kegagalan
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, telah mencapai target sebanyak 3 dokumen perencanaan tingkat kota 2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, telah mencapai target 2 dokumen terkait SIPD dan Modul SIMRENDA serta 1 dokumen Profil Pembangunan Cimahi 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, telah mencapai target dengan 3 dokumen monev pelaksanaan Kerjasama daerah berupa banprov, DAK dan SPM serta monev RKPD dan RPJMD 4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, telah mencapai target 100% dokumen renja selaras dengan RKPD dan dokumen renstra selaras dengan RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 5. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) telah telah mencapai target 100% dokumen renja selaras dengan RKPD dan dokumen renstra selaras dengan RPJMD bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 6. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah telah mencapai target 100% dokumen renja selaras dengan RKPD dan dokumen renstra selaras dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 7. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, menghasilkan 3 dokumen penelitian	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, nilai SAKIP Perangkat Daerah hanya tercapai 96,81% dari target 100%. 2. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, tidak mencapai target semula akan dilaksanakan untuk fasilitasi RPD 2023-2026, tetapi tidak jadi dilaksanakan karena Surat Edaran dari Mendagri terkait petunjuk teknis belum terbit sampai dengan akhir tahun 2021 sehingga dianggarkan kembali tahun 2022. Selain itu, tahun 2022 sub kegiatan tersebut tidak digunakan karena pekerjaannya dilaksanakan pada sub kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik

8. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menghasilkan 2 dokumen penelitian	
9. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, mencapai target dengan menghasilkan 8 dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
10. Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah menghasilkan 31 dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
11. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, telah dilaksanakan sebanyak 2 kali sosialisasi peraturan perundang-undangan	
12. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, telah menghasilkan 2 dokumen laporan keuangan tahunan/semesteran serta 12 laporan keuangan bulanan	
13. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai target sebesar 100% dengan efisiensi anggaran	
14. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tercapai 100% untuk sewa 1 gudang arsip dan barang	
15. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, tercapai 100% fasilitasi pelayanan umum kantor	
16. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terfasilitasi 100% pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana prasarana kantor	

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappeda Kota Cimahi tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Untuk itu, pada tahun 2021, pagu anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2021

URAIAN PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		13.635.862.633	12.463.500.589	91,40
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	11.391.543.533	10.463.525.163	91,85
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.062.937.300	911.257.200	85,73
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	659.243.800	578.629.102	87,77
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	522.138.000	510.089.124	97,69

Capaian realisasi anggaran tahun 2021 yaitu sebesar 91,40%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 yaitu sebesar 98,21%, maka terjadi penurunan kinerja keuangan, walaupun capaian target kinerja sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perencanaan dengan tetap mengedepankan azas efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Bappeda Tahun 2021 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis telah mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut didukung komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait. Data laporan kinerja tergambar sebagai berikut:

1. Indikator yang menjadi acuan pengukuran target indikator Bappeda Tahun 2020 merupakan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
2. Indikator perjanjian kinerja tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Untuk capaian indikator kinerja program, terdapat juga satu indikator yang capaiannya tidak sesuai target yaitu indikator pada sasaran program penunjang urusan pemerintah daerah. Capaian indikator program hanya dapat direalisasikan sebesar 96,81% dari target yang ditetapkan 100%;
4. Diperlukan Reviu Renstra secara berkala untuk penetapan indikator kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga lebih terukur dan menggambarkan capaian kinerja Bappeda pada RPD dan Renstra tahun 2023-2026;
5. Realisasi anggaran belanja Tahun 2021 sebesar Rp.12.463.500.589,- atau dengan capaian kinerja anggaran sebesar 91,40% dari pagu anggaran Rp.13.635.862.633,-. Capaian kinerja tersebut merupakan

capaian kinerja yang menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 98,21%.

Di bawah ini diuraikan beberapa tantangan dan upaya perbaikan untuk menyelesaikan tantangan sebagai berikut :

A. TANTANGAN

1. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah lintas bidang dan antar tingkat pemerintahan;
2. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Ketersediaan data sebagai *baseline* dalam penyusunan perencanaan;
4. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
5. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan.

B. UPAYA PERBAIKAN

1. Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap prioritas pembangunan melalui *Focus Group Discussion*, khususnya personil penyusun perencanaan dalam upaya pendampingan sebelum Menyusun rancangan awal dokumen perencanaan;
2. Melaksanakan asistensi rancangan awal dokumen perencanaan dan/atau dokumen penganggaran, yang dilakukan dengan pejabat eselon II dan eselon III pada Perangkat Daerah;
3. Menyusun Keputusan Wali Kota untuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kota, dengan salah satu lingkup tugasnya adalah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota, serta menyampaikan rekomendasinya pada Kepala Perangkat Daerah agar diketahui dan ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah;

4. Menyusun metadata untuk manajemen data digital;
5. Mempercepat penetapan Forum Satu Data;
6. Membangun komitmen bersama antara Bappeda dan BPKAD terkait prioritas belanja wajib dan mengikat, target capaian urusan wajib dan/atau SPM, serta prioritas indikator sasaran dan program, melalui rapat koordinasi tingkat TAPD, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah;
7. Memperkuat pemahaman tim SPM pada Bappeda tentang prioritas target capaian SPM sehingga dapat mengawal proses penganggaran;
8. Memperkuat peran pengendalian dan evaluasi oleh Inspektorat, terutama untuk Perangkat Daerah yang memangku prioritas, misalnya dengan menjadi prioritas dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan;
9. Menyusun peta kompetensi dan rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan secara berkala;
10. Menyusun kembali analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merevisi peta jabatan agar sesuai dengan kebutuhan.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya dalam upaya menunjang pencapaian visi dan misi Wali Kota Cimahi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021 untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Cimahi, Februari 2022

KEPALA BAPPEDA KOTA CIMAHI,



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda

NIP. 19630416 198603 1 009

LAMPIRAN